



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR //9 TAHUN 2018

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dharmasraya dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

6. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya.
7. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tentang Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Dana sosial keagamaan lainnya.
8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
9. Infaq adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Rikaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan.
11. Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TSLP adalah Respon Sosial terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk kegiatan.
12. Dana Sosial Keagamaan lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah Dana Sosial Keagamaan dalam islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipam, harta pusaka yang tidak memiliki ahli wari, kurban, kafarat, fidyah, hibah dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
13. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
14. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dharmasraya.
16. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat dengan PTT adalah Pegawai honorer yang bukan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dharmasraya yang menerima gaji/honorer dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.
17. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
18. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya.

19. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqoh, hibah wasiat, waris dan kafarat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat Islam yang dikukuhkan oleh pemerintah.
20. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
21. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
22. Haul adalah Batasan waktu satu tahun atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan pengelolaan Zakat di daerah.

Pasal 3

Pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah sesuai dengan tuntutan agama Islam;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan sedekah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah;
- b. tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Kabupaten;
- c. organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS Kabupaten;
- d. UPZ;
- e. pembayaran zakat oleh Pejabat Negara, PNS/PTT dan Pegawai BUMD;
- f. tata cara pelaporan BAZNAS Kabupaten dan LAZ ;
- g. pelaksanaan pengenaan sanksi administratif;

BAB II

SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Pasal 5

- (1) Harta yang dikenai Zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan Zakat Mal sebagai berikut:
 - a. milik penuh;
 - b. halal;
 - c. cukup Nisab; dan
 - d. haul.
- (3) Syarat Haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan Zakat Rikaz.
- (4) Syarat Zakat Fitrah sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. hidup pada saat bulan ramadhan; dan
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.

Pasal 6

- (1) Zakat Mal meliputi:
 - a. zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya;
 - b. zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya;

- c. zakat Perniagaan;
 - d. zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - e. zakat Peternakan dan Perikanan;
 - f. zakat Pertambangan;
 - g. zakat Perindustrian;
 - h. zakat Pendapatan dan Jasa; dan
 - i. zakat Rikaz.
- (2) Zakat Fitrah dapat berupa beras/makanan pokok atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras/makanan pokok tersebut.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN
ZAKAT FITRAH
Bagian Kesatu
Tata Cara Penghitungan Zakat Mal
Paragraf 1
Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya

Pasal 7

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai Nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari emas yang dimiliki.

Pasal 8

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai Nisab 595 gram perak.
- (2) Kadar Zakat atas perak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perak yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai Nisab 85 gram emas.

- (2) Kadar Zakat atas logam mulia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

Pasal 10

- (1) Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten atau LAZ Resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan Zakatnya disatukan dengan Nisab senilai 85 gram emas.

Paragraf 2

Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya

Pasal 11

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai Nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Zakat yang harus dibayar sebesar (dua koma lima persen) 2,5% dari uang yang dimiliki.

Pasal 12

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai Nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dua koma lima persen) dari nilai surat berharga yang dimiliki.

Pasal 13

- (1) Zakat Uang dan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten atau LAZ resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan Zakatnya disatukan dengan Nisab senilai 85 gram emas.

Paragraf 3

Zakat Perniagaan

Pasal 14

- (1) Nisab Zakat Perniagaan senilai dengan 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat Perniagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 15

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan Zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghitung Aktiva Lancar yang dimiliki badan usaha pada saat Haul.
 - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat Haul.
 - c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai Nisab, maka wajib menunaikan Zakat perniagaan.

Pasal 16

Zakat Perniagaan ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten atau LAZ resmi.

Paragraf 4

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 17

- (1) Nisab Zakat Pertanian senilai 653 kg gabah.

- (2) Kadar Zakat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan atau 5% (lima persen) jika menggunakan irigasi
- (3) Zakat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten atau LAZ resmi.

Pasal 18

- (1) Nisab Zakat Perkebunan, dan Kehutanan senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat Perkebunan, dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Zakat Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten atau LAZ resmi.

Paragraf 5

Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 19

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai Zakat perniagaan.

Pasal 20

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi sapi/kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Ketentuan mengenai Nisab dan kadar Zakat atas ternak sapi/kerbau, kuda dan kambing tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat Nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercapai dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ resmi.

Pasal 22

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan Zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.

- (2) Nisab Zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
- (3) Kadar Zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 23

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten Amil Zakat resmi.

Paragraf 6

Zakat Pertambangan

Pasal 24

- (1) Nisab Zakat Pertambangan senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Zakat Pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal 25

Zakat Pertambangan ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten atau LAZ resmi.

Paragraf 7

Zakat Perindustrian

Pasal 26

- (1) Nisab Zakat perindustrian atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.
- (2) Nisab Zakat perindustrian atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.
- (3) Kadar Zakat Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 2,5%.

Pasal 27

Penghitungan Zakat Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sama dengan penghitungan Zakat Perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.

Pasal 28

Zakat Perindustrian ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten atau LAZ resmi.

Paragraf 8
Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Nisab Zakat pendapatan dan jasa senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat pendapatan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 2,5%.

Pasal 30

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui BAZNAS Kabupaten atau LAZ resmi.

Paragraf 9
Zakat Rikaz

Pasal 31

- (1) Zakat Rikaz tidak disyaratkan adanya Nisab.
- (2) Kadar Zakat Rikaz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar $\frac{1}{5}$ (satu perlima) atau 20% (dua puluh persen).

Pasal 32

Zakat Rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ resmi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah

Pasal 33

- (1) Zakat Fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 34

- (1) Zakat Fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.

- (2) Zakat Fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DAN PELAKSANA BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Pasal 35

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas dari unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua dan paling banyak 4 (empat) orang Wakil Ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat islam.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan berasal dari Pejabat Negara atau Pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang, bagian dan satuan.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (7) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan PNS.
- (8) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbantukan.

Pasal 36

Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten terdiri atas:

- a. Pimpinan yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) Orang Ketua
 2. 4 (empat) Orang Wakil Ketua
- b. Pelaksana yang terdiri dari:
 1. Bidang Pengumpulan;
 2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;

3. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
4. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum;
dan
5. Satuan Audit Internal.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan
BAZNAS Kabupaten
Paragraf 1
Umum

Pasal 37

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Kantor Kementerian Agama di Daerah.

Pasal 38

Masa kerja Pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 39

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;

- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

- (1) Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilaksanakan melalui tim seleksi
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur dari Kementerian Agama;
 - c. unsur akademisi;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. ulama.
- (3) Anggota Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipilih sebagai calon pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan.
- (5) Hasil seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam Berita Acara hasil seleksi dan disampaikan kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati memilih 5 (lima) orang Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diusulkan untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.
- (7) Penyampaian calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten kepada BAZNAS untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil seleksi;
 - b. susunan Pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - c. surat pernyataan kesanggupan sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten dari masing-masing calon pimpinan;

- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari masing-masing calon pimpinan;
- e. biodata masing-masing calon pimpinan;
- f. surat keterangan sehat dari Dokter untuk masing-masing calon pimpinan;
- g. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik dari masing-masing calon pimpinan; dan
- h. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan Pertimbangan BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Bupati mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten
- (2) Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat pertimbangan dari BAZNAS diterima

Paragraf 3

Tata cara pemberhentian

Pasal 42

Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan

Pasal 43

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang meninggal dunia atau habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b, secara hukum berhenti sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 44

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memanggil Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menghadirkan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang lain
- (4) Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri.

Pasal 45

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten selama 90 (Sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.
- (2) Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melewati proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (3) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tigapuluh) hari.
- (4) Apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah mendapatkan surat peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak melaksanakan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari diberikan surat peringatan tertulis kedua.
- (5) Apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah mendapatkan surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melaksanakan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan surat peringatan tertulis ketiga

- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari Pimpinan BAZNAS Kabupaten tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten kepada Bupati.
- (7) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

Pasal 46

Pimpinan BAZNAS yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e dapat diberhentikan apabila:

- a. menjadi warga Negara Asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 47

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menjadi warga Negara Asing, berpindah agama dan menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b dan huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak memenuhi syarat lagi.

Pasal 48

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dapat diberhentikan setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

- (2) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

Pasal 49

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf d diberhentikan sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (Sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan keterangan Dokter, Pimpinan BAZNAS Kabupaten menderita sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Berdasarkan Keterangan Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan bukti terkait.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti mengalami sakit jasmani dan/atau rohani yang berkepanjangan.

Pasal 50

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa diberhentikan sementara sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila Pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.

- (4) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 51

Berdasarkan pertimbangan BAZNAS Bupati memberhentikan Pimpinan BAZNAS Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak surat pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNAS Kabupaten diterima

Pasal 52

- (1) Untuk mengisi kekosongan Pimpinan BAZNAS yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b Bupati dapat mengangkat Pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Calon pimpinan BAZNAS kabupaten yang digantikan berasal dari unsur yang sama dengan Pimpinan BAZNAS kabupaten yang digantikan
- (3) Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang berasal dari masyarakat diangkat oleh Bupati setelah meminta pertimbangan kepada DPRD
- (4) Masa jabatan pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS yang digantikan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pelaksana BAZNAS Kabupaten

Pasal 53

- (1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pengangkatan Pelaksana BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.

- (3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Ketua BAZNAS Kabupaten

BAB V ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAZNAS KABUPATEN

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Ketua BAZNAS Kabupaten

Pasal 55

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan teknis dan administrasi BAZNAS Kabupaten dalam perencanaan, administrasi perkantoran, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis dan program kerja;
 - b. pengadministrasian umum;
 - c. pengaturan teknis tata kerja administrasi;
 - d. pelaksanaan petunjuk teknis pendayagunaan dan instruksi dari ketua dalam melaksanakan administrasi perkantoran;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas kesekretariatan;
 - f. penyusunan rekomendasi; dan
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas administrasi.

BAB VI UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.

- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada:
- a. kantor instansi vertikal di daerah
 - b. perangkat daerah;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. perusahaan swasta;
 - e. sekolah/madrasah dan pendidikan lainnya;
 - f. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - g. kecamatan;
 - h. nagari; dan
 - i. tempat lainnya.
- (3) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 57

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 bertugas membantu BAZNAS Kabupaten melakukan pengumpulan Zakat pada instansi yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPZ melaksanakan fungsi:
- a. sosialisasi dan edukasi Zakat pada lingkungannya masing-masing;
 - b. pengumpulan Zakat pada lingkungannya masing-masing;
 - c. pendataan dan pelayanan Muzakki pada lingkungannya masing-masing;
 - d. penyerahan nomor pokok wajib Zakat dan bukti setor Zakat yang terbitkan oleh BAZNAS Kabupaten kepada Muzakki lingkungannya;
 - e. penyusunan rencana kerja UPZ; dan
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 58

- (1) Hasil pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam hal diperlukan UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 59

Apabila UPZ tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, UPZ akan ditinjau ulang atau dibekukan atas keputusan ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 60

- (1) UPZ mendapatkan bagian hak amil sebanyak 5% (lima persen) dari Zakat yang berhasil dihimpun.
- (2) Bagian hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya operasional.
- (3) Apabila kebutuhan operasional UPZ tidak dapat dipenuhi dengan hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ketua BAZNAS Kabupaten dapat memutuskan pemberian hak amil paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari hasil penghimpunan Zakat dan 20% (dua puluh persen) dari hasil penghimpunan Infak dan Sedekah atas dasar pertimbangan kebutuhan yang diperlukan

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI PEJABAT NEGARA, PNS/PTT DAN PEGAWAI BUMD

Pasal 61

- (1) Pejabat Negara, PNS/PTT dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah yang penghasilannya telah memenuhi nisab, membayarkan zakatnya pada BAZNAS Kabupaten.
- (2) Zakat yang dibayarkan oleh Pejabat Negara, PNS/PTT dan Pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Zakat Profesi.
- (3) Zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan cara pemotongan langsung dari gaji/honor yang diperoleh oleh Bendahara.
- (4) pemotongan gaji/honor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan atas surat pernyataan bersedia dipotong untuk Zakat.

Pasal 62

- (1) Penetapan dan pemungutan Zakat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan oleh UPZ yang ada pada Perangkat Daerah.

- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendataan subyek zakat, menghitung dan menetapkan Nishab Zakat Profesi pada Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPZ berkoordinasi dengan Bendahara untuk menetapkan PNS sebagai Muzakki.
- (4) Hasil penetapan Muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam daftar rekapitulasi Muzakki untuk diajukan sebagai dasar pemungutan zakat profesi kepada Bendahara.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan daftar rekapitulasi Muzakki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) Bendahara memungut zakat profesi.
- (2) Pemungutan zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap awal bulan dengan memotong langsung gaji Pejabat Negara, PNS/PTT dan Pegawai BUMD yang bersangkutan.

Pasal 64

Setiap Pejabat Negara, PNS/PTT dan Pegawai BUMD yang ditetapkan sebagai muzakki oleh UPZ dikenakan Zakat profesi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atas penghasilan gaji setiap bulan.

Pasal 65

- (1) Setiap pengambilan yang diperuntukkan bagi Zakat, diterbitkan bukti penerimaan atau bukti setorannya oleh BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang bersangkutan, yang bisa digunakan oleh Pejabat Negara, PNS/PTT dan Pegawai BUMD untuk pengurangan pajak.
- (2) Hasil pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat dilaporkan secara utuh kepada BAZNAS Kabupaten.

Pasal 66

Ketentuan mengenai format surat pernyataan kesanggupan dipotong Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), format tanda terima Zakat dan format pelaporan hasil pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten.

BAB VIII
TATA CARA PELAPORAN BAZNAS KABUPATEN DAN LAZ
Bagian Kesatu
Pelaporan BAZNAS Kabupaten

Pasal 67

BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Bupati, DPRD, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 68

- (1) Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 memuat pelaksanaan pengelolaan zakat sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 juni tahun berjalan yang meliputi:
 - a. Laporan Keuangan;
 - b. Laporan kinerja; dan
 - c. Laporan pengelolaan zakat
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 21 juli tahun berjalan.

Pasal 69

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 memuat pelaksanaan zakat sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan yang meliputi:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan Zakat kabupaten/kota.
- (2) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lambat 15 Februari tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Pelaporan LAZ

Pasal 70

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 71

- (1) Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 memuat pelaksanaan pengelolaan zakat sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 juni tahun berjalan yang meliputi:
 - a. laporan Keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 juli tahun berjalan.

Pasal 72

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 memuat pelaksanaan zakat sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan yang meliputi;
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik; dan
 - b. laporan kinerja.
- (2) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lambat 28 Februari tahun berikutnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 73

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya operasional BAZNAS Kabupaten yang meliputi :
 - a. Hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten
 - b. Biaya Administrasi Umum; dan
 - c. Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dengan LAZ
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibebankan pada hak amil.

- (4) Penggunaan besaran hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten dan disahkan oleh BAZNAS
- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan pada hak amil yang besarnya ditetapkan sesuai dengan syariat islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas,efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- (6) LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk Membiayai kegiatan operasional.

Pasal 74

Pembiayaan BAZNAS Kabupaten dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara apabila pembiayaan operasional BAZNAS Kabupaten Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi

BAB X

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada UPZ, PNS/PTT, BAZNAS Kabupaten dan LAZ yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. Pencabutan izin operasional
- (3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan/atau pengulangan pelanggaran

Pasal 76

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dikenakan kepada:
 - a. UPZ yang tidak menyetorkan hasil pengumpulan zakat kepada BAZNAS Kabupaten;
 - b. PNS/PTT dan Pegawai BUMD yang tidak membayarkan Zakatnya walaupun penghasilannya telah memenuhi Nisab;
 - c. BAZNAS Kabupaten dan LAZ yang melakukan Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial lainnya tidak sesuai dengan syariat islam; dan
 - d. BAZNAS Kabupaten dan LAZ yang tidak mencatat pengelolaan infak, sedekah dan DSKL dalam pembukuan tersendiri.
- (2) Sanksi penghentian sementara kegiatan dikenakan apabila UPZ, BAZNAS Kabupaten dan LAZ melakukan pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila UPZ, BAZNAS Kabupaten dan LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagai berikut:
 - a. UPZ menyetorkan hasil pengumpulan zakat kepada BAZNAS Kabupaten;
 - b. BAZNAS Kabupaten dan LAZ yang melakukan Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial lainnya telah sesuai dengan syariat islam; dan
 - c. BAZNAS Kabupaten dan LAZ mencatat pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dalam pembukuan tersendiri.
- (4) Sanksi Administratif berupa pencabutan izin operasional dikenakan kepada LAZ yang melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

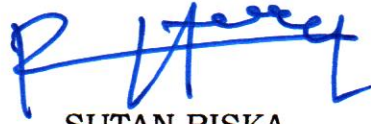
Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal *28 Desember* 2018

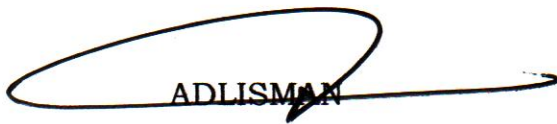
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal *28 Desember* 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 120

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : //9 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 Desember 2018

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK

1. Sapi/Kerbau

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak sapi betina
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak sapi betina
90-99	3 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
> 120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

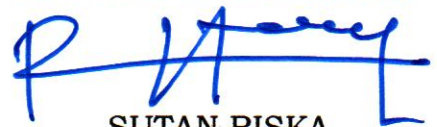
2. Kuda

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak kuda betina
60-69	2 ekor anak kuda jantan
70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
80-89	2 ekor anak kuda betina
90-99	3 ekor anak kuda jantan
100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
> 120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

3. Kambing

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing
301-400	4 ekor kambing
>400	4 ekor kambing ditambah 1 ekor kambing setiap penambahan 100 ekor kambing

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA